



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (7), Pasal 15 ayat (2) Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Bupati adalah Bupati Tabalong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Dispenda adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tabalong.
6. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dispenda.
7. Bank adalah bank pemegang rekening Kas Umum Daerah atau bank yang ditunjuk oleh Bupati.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan Obyek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Penelitian adalah serangkaian kegiatan, yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

BAB II TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN/PENYAMPAIAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengisian dan Penerbitan/Penyampaian SPTPD

Pasal 2

- (1) Setiap subjek pajak hiburan wajib mendaftarkan diri ke Dispenda dengan menggunakan formulir SPTPD atau laporan lain yang dipersamakan.
- (2) Formulir SPTPD harus diambil sendiri atau kuasanya di Dispenda yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. data subjek pajak hiburan;
 - b. data objek pajak hiburan; dan
 - c. nilai objek pajak hiburan.

Pasal 3

- (1) Formulir SPTPD atau laporan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Dispenda paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya Formulir SPTPD atau laporan yang dipersamakan oleh wajib pajak.
- (2) Penyampaian Formulir SPTPD atau laporan yang dipersamakan untuk subjek pajak perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (3) Penyampaian Formulir SPTPD untuk subjek pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas diri dari subjek pajak yang menandatangani formulir atau surat kuasa dari Direktur Utama apabila penanda tangan Formulir dikuasakan;
- b. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya apabila ada.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan penyampaian formulir SPTPD atau laporan yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada subjek pajak hiburan diberikan nomor pokok wajib pajak hiburan.
- (2) Nomor pokok wajib pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap objek pajak hiburan.

Pasal 5

- (1) Formulir SPTPD atau laporan yang dipersamakan yang tidak disampaikan atau dilaporkan setelah mendapat teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Dispenda menerbitkan SKPD secara jabatan.
- (2) Penerbitan SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

Pasal 6

- (1) Formulir SPTPD yang disampaikan atau dilaporkan tetapi diisi dengan tidak benar atau tidak lengkap yang berakibat jumlah nilai pajak hiburan lebih kecil dari pajak yang seharusnya terutang, Kepala Dispenda menerbitkan SKPD secara jabatan.
- (2) Penerbitan SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

Bagian Kedua Penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Dispenda dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang meliputi:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan dalam hal terdapat pajak hiburan yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan:
 - a. jika hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

- b. jika SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan berdasarkan:
- a. hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak hiburan yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap;
 - b. hasil penelitian terhadap keterangan tertulis dari Wajib Pajak hiburan;
 - c. hasil penelitian atas Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) Dispenda dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dalam hal Dispenda menerima Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah.

Pasal 8

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB III TATA CARA PENGISIAN SSPD

Pasal 9

- (1) Formulir SSPD atau administrasi lain yang dipersamakan yang disediakan oleh Bank memuat :
 - a. nama wajib pajak;
 - b. alamat wajib pajak;
 - c. nama objek pajak;
 - d. alamat objek pajak;
 - e. masa pajak;
 - f. jumlah/nilai pajak yang harus dibayar;
 - h. tanda tangan wajib pajak dan penerima pembayaran pajak;
dan
 - i. validasi.
- (2) Formulir SSPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. lembar kesatu : untuk arsip wajib pajak;
 - b. lembar kedua : untuk arsip bank;

Pasal 10

Satu formulir SSPD hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak hiburan dan untuk satu masa pajak / surat ketetapan pajak/ surat tagihan pajak hiburan.

BAB IV PENGAJUAN PENGURANGAN ATAU KERINGANAN PAJAK HIBURAN

Pasal 11

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan/ keringanan pajak hiburan secara tertulis dalam bahasa indonesia kepada bupati melalui Kepala Dispenda dengan melampirkan fotokopi KTP disertai dengan bukti dan alasan-alasan yang jelas.
- (2) Pengajuan/penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD.
- (3) Pengajuan permohonan pengajuan pengurangan/keringanan pajak hiburan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan / keringanan atas ketetapan pajak, maka wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak daerah tersebut.

- (5) Atas permohonan pengurangan/keringanan yang diajukan oleh wajib pajak, bupati menunjuk Kepala Dispenda untuk melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan bupati dalam memberikan persetujuan/penolakan atas pengajuan permohonan oleh Wajib Pajak.

Pasal 12

- (1) Pemberian pengurangan/keringanan pajak hiburan dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu antara lain kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta karena berkaitan dengan kegiatan subjek pajak dan karena bencana alam.
- (2) Penentuan besarnya dan kriteria pengurangan/keringanan adalah sebagai berikut:
- kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan penerapan aturan besarnya disesuaikan dengan tingkat kesalahan.
 - kegiatan komersial : 0 s/d 20%
 - kegiatan sosial : 20 s/d 40%

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN, SERTA BUKTI DAN BUKU PENERIMAAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan SSPD atau sarana administrasi lain yang dipersamakan.
- (2) SSPD atau sarana administrasi lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Bank penerima setelah mendapatkan validasi.

Pasal 14

Pajak hiburan disetor oleh wajib pajak ke kas umum daerah melalui Bank penerima paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak melalui bank dengan cara wajib pajak menyetor uang ke bank, dengan SSPD atau yang dipersamakan, dengan mencantumkan nama wajib pajak, nomor pokok wajib pajak hiburan, jenis pajak, masa pajak, dan kode rekening pendapatan, kemudian wajib pajak menerima tanda bukti pembayaran berupa SSPD atau yang dipersamakan, yang telah divalidasi oleh bank.

- (2) Bank atau wajib pajak hiburan menyampaikan bukti pembayaran kepada Bidang Pembukuan Dispenda untuk dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 16

Pembayaran pajak hiburan harus dibayar sekaligus atau lunas.

Pasal 17

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah kepada bupati melalui Dispenda.

Pasal 18

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus diajukan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda.
- (2) Apabila ternyata batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan wajib pajak masih dapat dipertimbangkan oleh bupati sepanjang wajib pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.

Pasal 19

- (1) Bupati menerbitkan surat keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan wajib pajak dianggap diterima.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan wajib pajak.
- (4) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (5) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

Pasal 20

Tata cara pembayaran dengan angsuran pajak hiburan adalah sebagai berikut:

- a. Dispenda menerima surat permohonan angsuran dari wajib pajak;
- b. Dispenda mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian perjanjian angsuran atau penolakan angsuran oleh Kepala Dispenda;
- c. Dispenda membuat surat perjanjian angsuran apabila permohonan disetujui dan selanjutnya dibuatkan daftar surat perjanjian angsuran;
- d. Dalam hal permohonan angsuran tidak disetujui atau ditolak maka Dispenda menerbitkan penolakan angsuran yang ditandatangani oleh Kepala Dispenda;
- e. Dispenda menyerahkan surat perjanjian angsuran/penolakan angsuran kepada wajib pajak dan daftar surat perjanjian angsuran kepada pihak-pihak yang terkait.

Pasal 21

Tata cara penundaan pembayaran pajak hiburan adalah sebagai berikut:

- a. Dispenda menerima surat permohonan penundaan pembayaran dari wajib pajak;
- b. Dispenda mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan penundaan pembayaran oleh Kepala Dispenda;
- c. Dispenda membuat surat persetujuan penundaan pembayaran/penolakan penundaan pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dispenda, apabila permohonan disetujui dibuatkan daftar persetujuan penundaan;
- d. Dispenda menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran kepada wajib pajak dan daftar persetujuan penundaan kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB VI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 22

- (1) Piutang pajak hiburan yang dihapuskan merupakan piutang pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam STPD, SKPDKB dan SKPDKBT yang meliputi pokok pajak dan kenaikan bunga dan/atau denda.
- (2) Syarat-syarat piutang pajak hiburan yang dapat dihapuskan, yaitu:
 - a. wajib pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
 - b. wajib pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat;
 - c. wajib pajak tidak mempunyai kekayaan lagi;

- d. penagihan pajak telah melewati waktu 5 (lima) tahun terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal wajib pajak hiburan tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup, wajib pajak wajib melaporkan pada Dispenda.
- (2) Atas pelaporan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dispenda melakukan penelitian dan tidak lagi menerbitkan SKPD.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Kepala Dispenda.
- (4) Apabila dalam pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat tunggakan/piutang pajak, maka wajib pajak harus melunasinya terlebih dahulu.
- (5) Kepala Dispenda berdasarkan laporan dari Tim Peneliti mengeluarkan surat keterangan bahwa wajib pajak yang bersangkutan sudah tidak lagi menjalankan usahanya dan tidak dipungut pajak.

Pasal 24

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), tidak melaporkan diri kepada Dispenda, maka Dispenda melakukan penelitian ke lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Kepala Dispenda.
- (3) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kebenaran kondisi usaha dari wajib pajak.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan terhadap tunggakan/piutang pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.

Pasal 25

Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), terdapat tunggakan/piutang pajak, kepada wajib pajak harus dilakukan penagihan berdasarkan data yang dimiliki oleh Dispenda.

Pasal 26

- (1) Dalam hal wajib pajak hiburan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran piutang pajak, maka harus dibuktikan dengan:
 - a. Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat yang menyatakan usaha wajib pajak tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup;
 - b. Berita acara penelitian di lapangan yang dibuat oleh tim peneliti;

- c. Dokumen lain sebagai pendukung dan bukti di lapangan tentang keberadaan wajib pajak.
- (2) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar dalam pembuatan laporan hasil penelitian lapangan.
- (3) Kepala Dispenda berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyampaian usulan penghapusan piutang pajak kepada bupati.

Pasal 27

Bupati menerbitkan surat penghapusan piutang pajak hiburan berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak hiburan yang diajukan oleh Kepala Dispenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).

BAB VII JENIS FORMULIR

Pasal 28

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan untuk pajak hiburan yaitu:
 - a. formulir SKPD
 - b. formulir SPTPD atau laporan lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dispenda.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 Mar 2014

BUPATI TABALONG,

ttd

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 11 Maret 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

H. MARZUKI HAKIM

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR 08

